

Dear Author(s),  
**Ananda Asiah Syahida, Mizaj Iskandar, Amrullah**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Di Kemukiman Tungkop”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih  
Tanggal 21 Januari 2026

Editor-in-Chief,



**Riadhus Sholihin**

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

**Jarima**  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

## Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Di Kemukiman Tungkop (Perspektif Hukum Pidana Islam)

Ananda Asiah Syahida  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Mizaj Iskandar  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Amrullah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Email: [220104015@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220104015@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *The resolution of adultery cases in Aceh utilizes formal judicial channels in accordance with the Qanun Jinayat, while also incorporating the role of the Village Customary Institution, which has been acknowledged within the Acehnese legal framework. The present study is predicated on the practice of customary adultery resolution that occurs in the Tungkop Settlement, which illustrates the relationship between customary law and Islamic criminal law. The objective of this research is to examine the role, limits of authority, and the alignment of customary settlement mechanisms with the principles of Islamic Criminal Law. The objective of this study is to analyze the settlement methods, the types of customary sanctions applied, and their relationship from the perspective of Islamic Law. The research method employed in this study is a normative-empirical approach, which involves the analysis of legal principles and their application in specific contexts. The present study employs a conceptual approach and conducts interviews with local customary officials. The results of this study indicate that the Village Customary Institution plays a role as a mediator through customary deliberation and the implementation of Ta'zir social sanctions, which are substantially in line with the objectives of Islamic Criminal Law. Nevertheless, the principal challenges pertain to limitations in authority and the underrepresentation of community witnesses. The study's findings indicate that the function of the Village Customary Institution is supplementary to the formal Islamic Criminal Justice system. The study further suggests that enhancing institutional coordination is a necessary component for the effective operation of the Village Customary Institution.*

**Keywords:** *Customary Institutions, The Resolution of Adultery Cases in Aceh, Customary Law In Tungkop Mukim, and Islamic Criminal Law.*

**Abstrak:** *Penyelesaian kasus perzinaan di Aceh tidak hanya menggunakan jalur peradilan resmi yang berdasar pada Qanun Jinayat, tetapi juga melibatkan peran dari Lembaga Adat Gampong yang telah diakui dalam kerangka Hukum Aceh. Studi ini didasari oleh praktik penyelesaian perzinaan secara adat yang terjadi di Kemukiman Tungkop, yang menggambarkan hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam. Fokus pada penelitian ini ialah mengkaji peran, batasan kewenangan dan keselarasan mekanisme penyelesaian adat dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penyelesaian, jenis sanksi adat yang diterapkan, serta hubungannya dalam pandangan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dengan melakukan kajian pada Undang-Undang, pendekatan Konseptual, dan wawancara dengan aparat adat setempat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat Gampong berperan sebagai mediator melalui musyawarah adat dan pelaksanaan sanksi sosial yang bersifat Ta'zir, yang secara substansial sejalan dengan tujuan Hukum Pidana Islam. Namun, terdapat keterbatasan dalam kewenangan dan rendahnya partisipasi saksi masyarakat sebagai tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Adat Gampong bersifat pelengkap terhadap sistem Peradilan Pidana Islam yang resmi dan membutuhkan peningkatan dalam koordinasi lembaga.*

**Kata Kunci:** *Lembaga Adat, Penyelesaian Kasus Perzinaan, Hukum Adat Aceh, Kemukiman Tungkop, dan Hukum Pidana Islam*

### PENDAHULUAN

Lembaga Adat di Aceh diakui dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memiliki Peran sebagai sarana ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan di

Aceh serta di tingkat kabupaten/ kota berkaitan dengan keamanan, ketenangan, keselarasan, dan ketertiban komunitas Penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat dilakukan lewat Lembaga Adat. Pengakuan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek seremonial, melainkan juga memberikan wewenang hukum yang diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Daerah Aceh yang dikenal sebagai Qanun. UUPA menetapkan Lembaga Adat sebagai institusi yang secara resmi diterima oleh negara, mempunyai peran dalam keterlibatan publik dan menjaga ketertiban sosial, serta dibawah pengawasan Lembaga Wali Nanggroe.<sup>1</sup>

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 mengenai pengembangan kehidupan tradisional dan Adat-istiadat. Qanun ini bertujuan untuk menerapkan Hukum Adat di dalam Masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik. Otoritas Peradilan Adat di dalam Qanun ini mengizinkan perangkat adat seperti (Imum Mukim atau Keuchik/ Kepala Desa) untuk menyelesaikan permasalahan atau pertikaian di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi persoalan dengan cepat, ekonomis serta memprioritaskan perdamaian, rehabilitasi dan reputasi sebelum masalah tersebut dibawa ke jalur Hukum Formal (Wilayatul hisbah dan Mahkamah Syar'iyah).

Lembaga Adat berfungsi sebagai perantara utama saat terjadi pelanggaran yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat. Fokus utama mereka adalah bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan sosial, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Dan menghapus stigma yang melekat pada nama baik gampong.<sup>2</sup>

Peran Lembaga Adat memiliki batas yang jelas ketika berhadapan dengan Jarimah Hudud. Dalam praktiknya sering terjadi "*Forum Shopping*" di dalam masyarakat dimana pihak yang terlibat dalam sengketa (Penggugat atau pelapor) dengan bijak memilih peradilan atau sistem hukum yang mereka yakini paling berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan bagi kebutuhan mereka. Kasus zina yang sulit dibuktikan untuk menyembunyikan aib masyarakat sering kali mencoba untuk menyelesaikannya secara adat. Namun berdasarkan Hukum Formal Qanun Jinayah, Lembaga Adat tidak berwenang menyelesaikan jarimah zina jika buktinya sudah cukup untuk dibawa ke Pengadilan Formal.<sup>3</sup>

Peran Lembaga Adat pada tahap awal, ketika bukti tidak menerima kriteria Hudud, kasus tersebut hanyalah berupa dugaan atau pelanggaran norma-norma sosial dan masyarakat berkeinginan menyelesaikan masalah sosial guna melindungi kehormatan keluarga. Serta Lembaga Adat berperan sebagai Mediator dan diskusi antara pihak yang terlibat dalam sengketa, menetapkan Hukum Adat yang relatif ringan, melaporkan kasus yang tidak bisa diselesaikan kepada otoritas terkait (syari'at) dan menjaga martabat komunitas dan menghindari terjadinya konflik yang lebih besar.<sup>4</sup>

Kajian Pustaka merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena memuat penelitian terdahulu yang sudah pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Diantaranya Jurnal dengan judul "*Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam*" (2024) Persamaan dalam Jurnal ini dan artikel penulis keduanya membahas tentang perzinaan sebagai tindakan terlarang dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, Hukum Adat tetap berperan dalam menangani kasus perzinaan di dalam masyarakat dan sebagai metode penyelesaian non-litigasi. Perbedaan jurnal ini fokus pada efisiensi Hukum Adat sebagai pilihan dalam penegakan hukum zina secara luas diberbagai lokasi, serta menyajikan gambaran konsep mengenai keunggulan dan kekurangan Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan di dalam artikel penulis fokus pada fungsi Lembaga Adat Gampong dalam menyelesaikan perkara zina dengan jelas di kemukiman Tungkop dan menekankan Peran Lembaga Adat Gampong sebagai pelaku dalam menyelesaikan perselisihan.<sup>5</sup>

Menurut Artikel yang berjudul "*Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat 'Cuci Kampung' Terhadap*

---

<sup>1</sup> Muhammad Husnul, 'Kewenangan Majelis Adat Aceh Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Authority Of The Aceh Customary Council As A Customary Institution In Resolving Disputes Through Mediation', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13 (2024), 111–23.

<sup>2</sup> Retno Galuh Sapitri and others, 'Pelaksanaan Hukum Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Di Aceh', *Action Research Literate*, 7.10 (2023) <<https://ar.lidwaninstitute.co.id/index.php/ar1>>.

<sup>3</sup> Dedy Sumardi, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan, 'Legal Pluralism Within The Space Of Sharia: Interlegality Of Criminal Law Traditions In Aceh, Indonesia', *Samarah*, 5.1 (2021), 426–49 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9303>>.

<sup>4</sup> Fauzah Nur Aksa, T. Saifullah, and Al Farabi, 'The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8.1 (2023), 16–34 <<https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i1.5896>>.

<sup>5</sup> Nova Trisna Dwi Syafitri and others, 'Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam', *Journal Customary Law*, 1.2 (2024), 10 <<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2360>>.

*Pelaku Zina*” (2022) cuci kampung memberikan gambaran bahwa penyelesaian pelanggaran seksual melalui tradisi dapat menciptakan efek jera. Persamaan dalam artikel ini dan artikel penulis keduanya menyoroti perilaku zina sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial, tradisi dan etika yang dianut masyarakat, membahas cara penyelesaian masalah zina diluar sistem peradilan formal dengan lembaga atau mekanisme adat dan keduanya menekankan bahwa sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial, memberikan efek jera serta melindungi keharmonisan masyarakat. Perbedaan artikel ini menggali lebih dalam mengenai sanksi adat ‘cuci kampung’ dengan analisis dari sudut pandang kriminologi termasuk keadilan restoratif dan rasa malu reintegratif serta penekanan pada jenis dan ritual sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku zina. Sedangkan di dalam artikel penulis memfokuskan perhatian pada peranan lembaga adat gampong serta penyelesaian kasus zina melalui lensa Hukum Pidana Islam, kasus ini diteliti di Kemukiman Tungkop, Aceh, dengan mempertimbangkan kekhususan daerah Aceh dan penerapan Syari’at Islam.<sup>6</sup>

Menurut Jurnal yang berjudul “*Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*” (2022) Persamaan dalam jurnal ini dan artikel penulis yaitu menekankan masyarakat lokal dalam cara mengelola masalah zina tanpa melibatkan jalur Peradilan Formal seperti “kinerja KAN (Karapatan Adat Nagari) yaitu Lembaga Adat formal dalam sistem adat Minangkabau”, fokus pada fungsi lembaga adat, membahas jenis sanksi adat dan menyoroti tantangan dalam Hukum Adat. Perbedaan Jurnal ini berdasarkan Hukum Adat Minangkabau, mengacu pada peraturan Undang-Undang Nan Duo Puluah dan Nan Salapan (kumpulan peraturan adat minangkabau yang dua puluh, sebagai dasar penyelesaian sengketa adat termasuk perzinaan yang didalamnya terdapat delapan jenis pelanggaran adat), memposisikan zina sebagai pelanggaran adat, mengutamakan proses dan cara penyelesaian dan mengkritisi ketidakkonsistenan sanksi yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penindasan. Sedangkan di dalam artikel penulis berdasarkan Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan Qanun Jinayat Aceh, memposisikan zina sebagai jenis kejahatan hudud yang memiliki batasan dalam peran adat, mengkaji praktik *forum shopping* serta menekankan bahwa lembaga adat tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan kasus zina bila telah memenuhi kriteria pembuktian hudud.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti memfokuskan untuk mengkaji Bagaimana Peran Lembaga Adat Gampong dalam menangani proses penyelesaian kasus perzinaan di kemukiman Tungkop, khususnya terkait dengan otoritas, peran dan cara Lembaga Adat berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa di tingkat gampong. Selain itu, penelitian ini juga di tujukan untuk melakukan analisis mekanisme penyelesaian perzinaan yang ditempuh Lembaga Adat Gampong selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam, baik dari prosedur, bukti, maupun kategori sanksi yang dilakukan. Dengan demikian, studi ini dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai posisi dan batasan fungsi Lembaga Adat dalam penyelesaian kasus perzinaan dari sudut pandang Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam.

Metode yang diterapkan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris, yaitu sebuah studi yang menganalisis hukum sebagai norma (*das sollen*) sekaligus melihat penerapannya dalam konteks sosial (*das sein*). Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji referensi hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 tahun tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 mengenai Lembaga Adat, serta Qanun Jinayat, dan sumber hukum sekunder seperti jurnal akademik, dan literatur terkait Hukum Pidana Islam. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara dengan Lembaga Adat Gampong dan tokoh masyarakat di Kemukiman Tungkop untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai proses penyelesaian kasus perzinaan secara adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Adat Gampong Dalam Sistem Hukum Di Aceh

---

<sup>6</sup> Puti Priyana Fajar Ibrahim, ‘Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh’, *Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 2022, 12.

<sup>7</sup> Yogi Febri Rizki and Riki Zulfiko, ‘Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam’, *Sumbang 12 Journal*, 01 (2022), 72.

Lembaga Adat Gampong memiliki peran yang istimewa dalam sistem Hukum Nasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh mendapatkan status otonomi khusus yang secara jelas mengakui eksistensi dan kontribusi Hukum Adat dalam penyelesaian permasalahan sosial di tingkat lokal. Sebagai contoh, ketentuan mengenai penyelesaian konflik yang melibatkan Lembaga Adat yang diatur dalam pasal 98 ayat (2) UUPA yang menjadikannya sebagai pilihan penyelesaian sengketa sebelum melangkah ke jalur Peradilan Formal.<sup>8</sup>

Dari segi normatif, posisi Lembaga Adat Gampong diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang mengatur fungsi, karakteristik dan kekuasaan Lembaga Adat “sebagai elemen yang memiliki kemandirian dan kebebasan fungsional dalam hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/ kota sesuai dengan jenjangnya”. Dalam Qanun ini, ditegaskan bahwa Lembaga Adat berperan sebagai sarana partisipasi masyarakat, dalam melaksanakan pemerintahan lokal, pengembangan, pembinaan komunitas, dan penyelesaian permasalahan sosial.<sup>9</sup>

Peran penyelesaian sengketa di tingkat gampong ini juga diatur secara jelas dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang menyatakan bahwa sengketa atau konflik yang terjadi di tingkat gampong harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong atau Mukim. Ini menunjukkan pengakuan resmi terhadap Peradilan Adat sebagai bagian dari cara penyelesaian sengketa non litigasi dalam sistem Hukum Aceh.

Kedudukan Lembaga Adat Gampong di dalam struktur hukum di Aceh juga berkontribusi terhadap penyatuan antara nilai-nilai adat, Syari’at Islam, serta Undang-Undang Nasional. Walaupun keputusan yang diambil oleh adat tidak setara dengan keputusan dari Pengadilan Formal Negara, Lembaga Adat tetap dianggap sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memiliki keabsahan lokal yang sering dijadikan sebagai pilihan utama oleh masyarakat untuk menangani isu sosial yang ringan.<sup>10</sup>

Keberadaan lembaga ini secara resmi diakui oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan hak khusus kepada daerah untuk menjalankan hukum lokal dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Lembaga Adat tidak berfungsi sebagai instansi yudikatif resmi negara seperti Mahkamah Syar’iyah, melainkan seperti struktur sosial dan hukum lokal yang diakui secara formal melalui Qanun. Keberadaan lembaga ini diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 mengenai pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Lembaga Adat di gampong memiliki posisi resmi dalam kerangka hukum lokal Aceh yang didasarkan pada Qanun-Qanun Aceh yang terbentuk di atas UUPA. Lembaga ini berfungsi penting dalam menjaga, mengoptimalkan dan menyelesaikan cara hidup masyarakat yang berlandaskan pada adat Aceh yang berasal dari tradisi dan nilai-nilai Islam. Lembaga Adat juga bertanggung jawab dalam proses penyelesaian permasalahan sosial dan konflik sebelum memasuki jalur Hukum Formal, terutama untuk menangani sengketa kecil dan perselisihan sosial dalam masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa Pengadilan Adat Gampong yang diatur dalam Qanun Aceh No 9 tahun 2008 menyediakan pilihan alternatif resolusi sengketa lebih cepat, bersifat restoratif dan mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan.<sup>12</sup>

Secara konstitusional, Indonesia mengakui eksistensi Hukum Adat serta komunitas Hukum Adat sebagai bagian dari fluralisme Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dan diperkuat melalui peraturan-peraturan yang ada. Di Aceh, pengakuan terhadap Hukum Adat terlihat lebih jelas lewat penerapan Qanun-Qanun Adat (seperti Qanun No. 9 tahun 2008 dan Qanun No. 10 tahun 2008). Pengakuan UUPA terhadap struktur adat, serta Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian masalah di tingkat komunitas.

Kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Gampong meliputi berbagai fungsi, diantaranya:

- a. Menyelesaikan konflik dan perbedaan sosial ditingkat gampong dengan menggunakan mekanisme musyawarah dan mediasi (Peradilan Adat).

---

<sup>8</sup> Adilla Syahra, ‘Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-SH)*, VII.11 (2024).

<sup>9</sup> Gubernur Nanggroe and Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, 2008.

<sup>10</sup> Andi Lesmana, ‘The Effectiveness of the Existence of Village Customary Courts in Utilizing Problem Solving By the Bireuen Community’, *Jurnal Of Etika Demokrasi*, 7.4 (2022), 727–37 <<https://doi.org/10.26618/jed.v>>.

<sup>11</sup> Muslem, ‘The Legal Standing Of Adat Institution In Dispute’, *JURISTA*, 4.2 (2020), 1–16.

<sup>12</sup> Muhammad Haikal, ‘Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa’, *AMEENA JOURNAL*, 2 (2024), 118–29.

- b. Mengembangkan kehidupan adat dan istiadat, serta norma sosial yang berasal dari nilai-nilai budaya Aceh.
- c. Menjaga ketentraman, keamanan, dan harmoni dalam masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan struktur sosial di gampong.
- d. Mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dan memberikan keputusan yang berlandaskan pada norma adat setempat, dengan musyawarah sebagai metode utama.<sup>13</sup>

Lembaga Adat bertindak sebagai alat pemulihan yang lebih mengedepankan perdamaian dan keseimbangan sosial dibandingkan Hukum Formal. Hal ini tidak menghilangkan kekuasaan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara jinayat, melainkan menjadi alternatif penyelesaian awal yang sering diambil oleh masyarakat karena aspek aksebilitas, kecepatan, dan partisipasi dari komunitas setempat.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, secara Hukum Lembaga Adat Gampong berada di bawah regulasi Hukum Aceh yang bersifat lokal tetapi terhubung dengan sistem Hukum Nasional Indonesia melalui UUPA dan Qanun-Qanun Aceh. Pengakuan ini memperkuat posisi Lembaga Adat dalam konteks Hukum Aceh zaman sekarang, terutama dalam mengatasi masalah-masalah sensitif yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan agama, Seperti Perzinaan, yang membutuhkan pendekatan yang berusaha menciptakan keseimbangan antara Hukum Formal dan kearifan lokal.

## **2. Bentuk dan Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan di Kemukiman Tungkop**

Secara spesifik, Kemukiman Tungkop berada di wilayah kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Komunitas ini berfungsi untuk memperkuat jaringan sosial di area administratif yang lebih kecil dari kecamatan tapi lebih luas dari gampong. Kemukiman ini mencakup 12 gampong, yaitu Gampong Tanjung Selamat, Tanjong Deah, Tungkop, Limpok, Barabung, Lam Keuneung, Lam Puuk, Lam Duroe, Lam Gawe, Lam Timpeung, Lam Puja, dan Lam Ujong. Proses pemilihan Imeum Mukim dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari setiap gampong, yang termasuk dalam tokoh sosial seperti Keuchik, Tuha Peut, serta individu penting lainnya dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Kemukiman Tungkop memiliki ciri khas sosial dan budaya yang unik dimana nilai-nilai agama dan tradisi berfungsi sebagai pondasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas komunitas seperti perayaan Maulid Nabi yang diselenggarakan di Mesjid Baitul Jannah mencerminkan peran masyarakat serta pemuka agama dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan tradisi setempat. Kegiatan semacam ini tidak hanya berlangsung sebagai sebuah ritual keagamaan, tetapi juga sebagai waktu berkumpul, mejalin relasi sosial, dan memperkuat jaringan antar anggota masyarakat.<sup>16</sup>

Secara demokratis, meskipun informasi rinci tentang populasi setempat seringkali tidak tersedia secara lengkap, profil demografis di gampong tungkop sebagai bagian dari kemukiman menunjukkan adanya populasi di tingkat desa dengan karakter sosial yang bervariasi, mencakup berbagai kelompok usia dan struktur keluarga yang berbeda. Ini menjadi pondasi dalam membentuk dinamika sosial dan cara penyelesaian konflik di tingkat Kemukiman.

Kemukiman Tungkop berfungsi sebagai tempat interaksi antar gampong yang menghadapi masalah serupa dan membutuhkan penyelesaian yang adil melalui musyawarah. Di titik ini, Peran Imeum Mukim dan Lembaga Adat Mukim sangat penting sebagai perantara dalam menyelesaikan perselisihan antar gampong. Termasuk soal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial, seperti isu moral dan ketertiban masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah partisipasi Imeum Mukim dalam mengatasi sengketa batas wilayah antar gampong, yang menunjukkan fungsi mediasi yang dijalankan oleh pemimpin adat di tingkat Mukim.

Dalam penelitian penyelesaian kasus yang berkaitan dengan moral dan sosial, seperti perzinaan, pemahaman tentang struktur sosial dan peranan institusi lokal seperti Kemukiman Tungkop menjadi sangat

<sup>13</sup> Ryan Aulia, 'Peran Lembaga Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Perkara Ringan Di Gampong Pulo Ara Teungoh Kecamatan Kota Juang', *Sua Journal Of Law*, 2.2 (2014), 37–38.

<sup>14</sup> Makhrus Munajat, 'Dinamika Penegakan Hukum Jinayat Di Aceh : Harmonisasi Antara Kearifan Lokal , Syariat Islam , Dan Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum Di Provinsi Aceh Dilaksanakan Melalui Pemerintah Aceh Untuk Menetapkan Peraturan-Peraturan Dan Keputusan Ketua Mahkamah Ag', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14 (2025), 89–95.

<sup>15</sup> Sayed Muhammad, Teuku Muttaqin Mansur, and M Adli, 'Settlement Of Traditional Disputes On Errors Of Implementation Of Traditional Sanctions By Pageu Gampong', *International Journal of Law*, 7.4 (2021), 124–31.

<sup>16</sup> Sehat Ihsan Shadiqin, 'Maulid Celebration In Aceh : Culture , Religious Expression , and Political Medium', *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 46.1 (2022), 122–38 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.919>>.

penting. Hal ini dikarenakan posisi kemukiman sebagai pelindung sosial bagi gampong-gampong menawarkan wadah bagi Lembaga Adat tingkat gampong dan mukim untuk melaksanakan musyawarah adat serta mediasi sebelum melangkah ke proses formal penegakan Hukum Pidana, baik dalam konteks Islam maupun Negara.

Dalam Hukum Aceh yang menerapkan fluralisme hukum, Qanun gampong dan Qanun Mukim berfungsi sebagai sumber kekuasaan lokal yang memberikan kesempatan bagi aparat gampong untuk menangani masalah sosial dan agama yang sering muncul di tingkat komunitas, termasuk masalah yang berkaitan dengan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat yang dipegang oleh masyarakat setempat.<sup>17</sup>

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 mengenai pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat merupakan landasan normatif utama yang memberikan kuasa kepada Lembaga Adat Gampong dan Mukim untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan di masyarakat secara adat sebelum melibatkan Peradilan Formal. Qanun ini secara jelas mengatur mengenai daftar jenis konflik yang dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat, mencakup berbagai masalah pribadi dan sosial, termasuk khalwat atau mesum yang dalam konteks masyarakat aceh sangat berkaitan dengan isu-isu moral dan perilaku seksual.

Dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, dijelaskan bahwa bentuk-bentuk perselisihan yang diselesaikan melalui adat meliputi berbagai jenis konflik di masyarakat yang berkaitan dengan lokalitas. Meskipun Qanun ini tidak secara langsung menggunakan istilah zina, tindakan khalwat (berdua tanpa pernikahan yang dapat berpotensi menuju perzinahan) termasuk dalam kategori konflik yang dapat diatasi melalui musyawarah adat oleh tokoh masyarakat di tingkat gampong terlebih dahulu.<sup>18</sup>

Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelesaian perselisihan adat di gampong yang dilakukan oleh perangkat adat setempat yang terdiri dari:

- a. Keuchik (Kepala Gampong) atau setara;
- b. Imeum Meunasah;
- c. Tuha Peut serta tokoh adat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dengan susunan ini, perangkat gampong tidak hanya berperan sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator dalam pertemuan musyawarah adat yang menyelesaikan pertikaian sosial yang berasal dari norma-norma agama dan adat, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan perzinahan. Dalam praktiknya, hasil musyawarah ini berupa keputusan kesepakatan atau sanksi adat (seperti nasehat, denda adat, dan sanksi sosial atau bentuk lain yang sesuai dengan adat lokal) yang mampu meredakan konflik dan memulihkan tatanan sosial di masyarakat tanpa harus terjun ke proses Hukum Formal Negara.<sup>19</sup>

Secara kelembagaan, peraturan daerah yang mengatur pemerintahan gampong sering kali mencakup ketentuan yang sama mengenai penyelesaian sengketa sosial melalui cara-cara tradisional. Sebagai contoh, dalam peraturan gampong di berbagai daerah, terdapat klausa yang mengatur penyelesaian konflik secara tradisional di tingkat gampong sebagai tugas dari lembaga gampong dalam menjaga ketertiban sosial dan masyarakat. Meskipun ada teks khusus mengenai perzinahan yang biasanya di rujuk melalui Qanun Jinayat Aceh. Mekanisme adat tetap diakui sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat sosial dan moral sebelum atau tanpa melibatkan lembaga formal.

Dalam hal perzinahan, meskipun Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara langsung menerapkan sanksi pidana untuk tindakan zina dan sejenisnya. Qanun Adat tingkat gampong memberikan kewenangan kepada pihak gampong untuk:

- a. Menangani berbagai jenis perselisihan sosial yang berlandaskan dugaan pelanggaran norma seksual melalui musyawarah adat, sebelum diteruskan ke jalur hukum resmi.
- b. Menyelesaikan masalah yang tidak memenuhi syarat pidana resmi (seperti tanpa bukti yang kuat dan saksi yang tidak memadai) dengan penetapan sanksi dan pembinaan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Syaiful Mubarak, 'Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Aceh Kaitannya Dengan Fluralisme Hukum', *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.2 (2024), 6.2 (2025), 1–12.

<sup>18</sup> Zakiul Fuadi Fazzan, 'Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar The Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence', *Journal of Dual Legal Systems*, 2.2 (2025), 179–97 <<https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.450>>.

<sup>19</sup> Yasmirah Mandasari Saragih M. Ryan citra Yudha1, 'Implementation of Restorative Justice Based on Aceh Qanun Number : 9 of 2008 on the Settlement of the Crime of Persecution In Gampong Lam Rukam Sub District Peukan Bada Aceh Besar Regency', *International Journal of Society and Law*, 3.2 (2024), 150–65.

- c. Mengalihkan kasus kembali kepada aparat penegak hukum jika musyawarah ada di tingkat gampong tidak mencapai kesepakatan.<sup>20</sup>

Fungsi Lembaga Adat Sebagai Mediator, Penengah dan Penjaga Keharmonisan Sosial Secara Empris, Lembaga Adat Gampong di Kemukiman Tungkop berfungsi sebagai:

a. Mediator Konflik

Lembaga Adat memainkan peranan dalam mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sengketa agar dapat mencapai kesepakatan damai melalui diskusi. Keputusan yang diambil tidak bersifat memaksa seperti Hukuman Formal, melainkan lebih kepada kesepakatan mengenai tindakan bersama yang dapat mencegah pelanggaran terjadi lagi dan menjaga hubungan antar individu tetap harmonis. Ini sejalan dengan model keadilan restoratif yang diterapkan di berbagai gampong di Aceh yang mengedepankan rekonsiliasi sosial daripada sekedar hukuman.

b. Penengah Sosial

Ketika muncul konflik sosial akibat perilaku menyimpang seperti perzinaan, Lembaga Adat mengambil Peran sebagai Mediator untuk menenangkan situasi dan meredakan emosi masyarakat. Dalam proses yang berlangsung secara tertutup di meunasah atau tempat adat, semua pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dengan adil, yang mengemukakan resolusi damai, dan mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih besar.

c. Menjaga Keharmonisan Masyarakat

Dalam peraktiknya, Lembaga Adat juga berfungsi sebagai pengawas sosial, mengawasi dan memberikan peringatan kepada individu yang melanggar norma sosial, sambil mengajak masyarakat untuk kembali kepada prinsip-prinsip adat dan agama yang menjadi landasan kehidupan bersama di Aceh. Pendekatan ini bukan hanya menuntaskan masalah, tetapi juga menjaga ketertiban dan kohesi sosial secara berkelanjutan.<sup>21</sup>

Dengan demikian, fungsi Qanun Gampong dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan moral dan sosial, semisal perzinaan, memiliki karakteristik yang bersifat pencegahan, pemulihan, dan melibatkan diskusi. Oleh karena itu, aparat gampong tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum secara resmi, tetapi juga berperan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah berlandaskan adat yang menginterasikan nilai-nilai agama, kultur, dan norma sosial di tingkat gampong.<sup>22</sup>

**Table:** Hasil wawancara lapangan

No	Daftar Pertanyaan (Wawancara)	Data Etik (Normatif/ Ideal)	Data Emis (Empiris/ lapangan)	Analisis
1.	Bagaimana Peran Lembaga Adat Gampong dalam menangani kasus perzinaan di Kemukiman Tungkop?	Lembaga Adat Gampong di Kemukiman Tungkop berperan sebagai mediator dan fasilitator musyawarah adat. Jika pelaku perzinaan tertangkap di kampung maka akan dinikahkan (sebagai bentuk damai), dan akan di panggil orang tua pelaku (jika pelakunya masih perjaka dan perawan). Sedangkan jika pelakunya sudah beristri dan bersuami akan di limpahkan ke WH (Wilayatul Hisbah).	Berdasarkan temuan dari wawancara langsung, Lembaga Adat Gampong di Kemukiman Tungkop secara aktif mengimplementasikan peran mereka dalam menyelesaikan perkara perzinaan melalui proses musyawarah adat yang difasilitasi oleh keuchik, tuha peut, dan imeum mukim. Dalam praktiknya, saat terjadi indikasi perzinaan dan pelaku tertangkap di wilayah gampong, aparat adat terlebih dahulu melakukan verifikasi fakta berdasarkan konteks saat penangkapan serta informasi dari para pihak yang terlibat.	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Gampong di Kemukiman Tungkop beroperasi secara efektif sebagai lembaga penyelesaian konflik berdasarkan komunitas, terutama dalam hal perzinaan. Fungsi ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada perbaikan hubungan sosial, penciptaan kedamaian, dan akuntabilitas moral bagi pelaku, bukan hanya sekedar pada pembalasan atau hukuman.
2.	Bagaimana mekanisme dan sanksi adat yang	Tahap-tahapnya itu ada pemeriksaan, pengakuannya sesuai dengan bukti ketika	Jika pelaku masih berstatus lajang (baik perjaka maupun perawa	Dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, metode penyelesaian

<sup>20</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, قسم التقنيات، المجلد 49، 2008، الاحیائیة - كلية العلوم - جامعة بغداد. بغداد، العراق.

<sup>21</sup> Haikal.

<sup>22</sup> Sulaiman Eko Gani PG, Muksalmina, Eka Chyntia, 'Penguatan Kapasitas Aparat Gampong Dalam Mediasi Sengketa Adat Di Aceh Utara', *Journal Abdimas Maduma*, 4.1 (2025), 32–38.

	diterapkan oleh Lembaga Adat Gampong dalam penanganan kasus perzinahan?	ditangkap, dipanggil orang tua dari pelaku, serta dimintai keterangan orang tuanya apakah mau anaknya diberikan sanksi adat (nikah), dan jika orang tuanya tidak berkenan maka akan di limpah-kan ke WH.	n), cara yang umum diambil adalah mengundang orang tua masing-masing pelaku untuk memberikan persetujuan terhadap resolusi adat berupa pernikahan sebagai bentuk reconciliasi dan pemulihan sosial. Proses ini berlangsung dengan semangat kekeluargaan dan menekankan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Namun, jika orang tua menolak untuk menerima resolusi adat tersebut, atau jika pelaku sudah menikah, maka perkara tersebut tidak diteruskan di tingkat gampong dan langsung diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) untuk ditangani sesuai dengan ketentuan hukum jinayat yang berlaku.	adat ini dapat dianggap cocok dengan prinsip kehati-hatian ( <i>ih̄tiyāt</i> ) dalam penerapan hukuman terhadap zina. Hukum Islam menetapkan bukti yang sangat ketat, termasuk kewajiban hadirnya empat saksi yang adil. Realitas di lapangan menunjukkan kurang adanya kemauan masyarakat untuk bersaksi memperkuat alasan bahwa penerapan hudud tidak diterapkan, baik dalam tradisi maupun secara formal. Dalam hal ini, sanksi sosial dalam adat berperan sebagai bentuk ta'zīr yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan moralitas dalam masyarakat.
3.	Sejauh mana penyelesaian kasus perzinahan melalui Lembaga Adat Gampong selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam!	Selaras, karena di adat tidak menggunakan hukuman cambuk (hudud), adanya sanksi sosial. Kendalanya di kemukiman tungkop banyak orang yang tidak mau menjadi saksi. Maka cenderung susah untuk mengambil keputusan, bahkan orang yang menangkap pun tidak mau menjadi saksinya (karena habis waktu, tenaga dan uang), baik ditingkat gampong maupun ditingkat Mahkamah Syari'ah.	Dalam praktik di lapangan, aparat gampong juga menemui tantangan signifikan, terutama rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai saksi. Banyak individu enggan ikut sebagai saksi karena merasa proses tersebut menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, baik dalam konteks adat maupun jika harus berlanjut ke Mahkamah Syari'ah. Sebagai akibatnya, sering kali penyelesaian kasus perzinahan terhambat atau tidak dapat dituntaskan dengan optimal di tingkat adat.	Namun, analisis menunjukkan bahwa ada kecenderungan bagi aparat gampong untuk segera mengalihkan kasus ke Wilayatul Hisbah, meskipun Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh telah menetapkan secara jelas wewenang peradilan adat gampong untuk menangani beberapa kasus, termasuk konflik sosial yang berkaitan dengan norma kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wewenang adat yang dimiliki oleh gampong belum sepenuhnya optimal.
4.	Apa batas kewenangan Lembaga Adat Gampong dalam penyelesaian kasus perzinahan menurut Hukum Pidana Islam dan peraturan yang berlaku di Aceh?	Kewenangannya sesuai dengan Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Aceh ada 18 item di dalamnya. Ketika masalah perzinahan ini masyarakat cenderung tidak mau urus, dan langsung diserahkan ke WH. Padahal di gampong sendiri punya kewenangan untuk menyelesaikannya. Dan terkait dengan Syar'at Islam aparta gampong lebih ke sanksi sosial (penegakan syari'at) yang penting mereka tetap diberikan sanksi.	Jenis sanksi adat yang diberlakukan lebih bersifat sosial, seperti kewajiban untuk memberikan sumbangan bagi kepentingan bersama gampong atau pelaksanaan pernikahan sebagai jalan penyelesaian damai. Aparat gampong berpendapat bahwa sanksi sosial tersebut sudah cukup efektif untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban serta keharmonisan masyarakat, tanpa harus selalu menerapkan sanksi pidana secara resmi.	Namun, analisis menunjukkan bahwa ada kecenderungan bagi aparat gampong untuk segera mengalihkan kasus ke Wilayatul Hisbah, meskipun Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh telah menetapkan secara jelas wewenang peradilan adat gampong untuk menangani beberapa kasus, termasuk konflik sosial yang berkaitan dengan norma kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wewenang adat yang dimiliki oleh gampong belum sepenuhnya optimal.
5.	Apa bentuk sanksi adat (sosial) dalam penanganan	Membayar berupan uang untuk fasilitas umum (misal tidak ada lampu) tidak ada si	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat	Bentuk sanksi sosial yang diterapkan dalam menangani kasus perzinahan di

kasus perzinaan di Kemukiman Tungkop?	palaku kasi uang untuk anak muda makan-makan kambing (haram), untuk kasus perzinaan itu cenderung dipanggil orang tua untuk dinikahkan.	Gampong di Kemukiman Tungkop beroperasi secara efektif sebagai lembaga penyelesaian konflik berdasarkan komunitas, terutama dalam hal perzinaan. Fungsi ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada perbaikan hubungan sosial, penciptaan kedamaian, dan akuntabilitas moral bagi pelaku, bukan hanya sekadar pada pembalasan atau hukuman.	Kemukiman Tungkop mencerminkan penyelesaian hukum yang berlandaskan pada kearifan lokal, dengan fokus pada kesejahteraan, perdamaian, dan pemulihan komunitas. Pendekatan ini secara mendasar sejalan dengan prinsip Hukum Pidana Islam serta kerangka hukum adat Aceh, meskipun masih perlu ada penguatan pada lembaga-lembaga terkait agar tindakan ini bisa dilaksanakan dengan lebih konsisten dan berkelanjutan.
---------------------------------------	---	---	---

Sumber: Hasil wawancara dengan Sekretaris Mukim Tungkop.

Berdasarkan hasil wawancara dari Sekretaris Mukim Tungkop menunjukkan bahwa Lembaga Adat Gampong di Kemukiman Tungkop berperan penting dalam menghadapi kasus perzinaan di tingkat gampong. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Lembaga Adat bertindak sebagai penghubung dan penyelenggara musyawarah adat yang melibatkan keuchik, tuha peut, dan imeum mukim. Para aparat gampong inilah yang secara aktif memimpin proses penyelesaian masalah dengan cara musyawarah adat dan secara kekeluargaan.

Dalam kenyataannya, saat ada pelaku perzinaan yang tertangkap di area gampong, aparat adat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan mencari fakta yang sesuai berdasarkan situasi penangkapan serta pengakuan dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat. Jika pelaku masih berstatus perjaka dan perawan, orang tua dari masing-masing pelaku akan dipanggil untuk dimintai pendapat dan kesepakatan mengenai penyelesaian adat melalui pernikahan sebagai tanda perdamaian. Namun, jika pelaku sudah menikah atau orang tua dari pelaku tidak setuju dengan penyelesaian adat, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan Hukum Jinayat yang berlaku.

Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Gampong berfungsi sebagai lembaga penyelesaian di tingkat gampong, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku, bukan hanya sanksi hukuman.

### 3. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perzinaan Melalui Peradilan Adat Gampong dan Kesesuaiannya dengan Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Adat Aceh, penyelesaian konflik, termasuk masalah perzinaan di tingkat kemukiman, ditangani oleh Lembaga Adat setempat melalui pendekatan musyawarah dan pemulihan yang yang berbeda dari prosedur resmi di Mahkamah Syari'ah yang lebih fokus pada aspek kriminal. Proses ini diakui secara resmi melalui Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 mengenai pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang memberikan kekuasaan kepada Lembaga Adat seperti Gampong dan Mukim untuk menyelesaikan sengketa adat secara non-litigasi, sesuai dengan peraturan Hukum Adat yang berlaku.<sup>23</sup>

Tahap penyelesaian kasus perzinaan melalui mekanisme adat di kemukiman tungkop:

#### 1. Pelaporan dan pemanggilan para pihak

Proses pelaporan awal dilakukan oleh individu dari masyarakat atau keluarga yang menjadi korban kepada pemangku adat (Imeum Mukim / Tuha Peut) setelah adanya indikasi perzinaan yang terdeteksi oleh komunitas. Kemudian, pemangku adat memanggil pihak-pihak yang terlibat serta saksi untuk berpartisipasi dalam musyawarah adat. Pemanggilan ini dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan dilaksanakan secara terbuka serta menekankan pada keadilan dan pemulihan hubungan sosial. Mekanisme ini merupakan bagian dari tradisi Aceh, dimana konflik diselesaikan bersama untuk menjaga

<sup>23</sup> Fazzan.

harmonisasi Sosial (*As-Sulhu*).<sup>24</sup>

## 2. Musyawarah Adat

Melaksanakan musyawarah adat adalah langkah yang paling penting antara pihak-pihak yang berselisih, pemangku adat, keluarga besar, serta tokoh masyarakat di lingkungan kemukiman. Musyawarah ini fokus pada keadilan restoratif untuk memperbaiki hubungan sosial dan mencapai kesepakatan bersama, bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman. Dalam musyawarah, Hukum Adat Aceh menerapkan prinsip konsensus (mediasi dan negosiasi) agar hasil yang dicapai diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Proses ini dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan norma adat serta nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

## 3. Penentuan Sanksi Adat

Apabila musyawarah mendapati bahwa dugaan perzinaan terbukti sesuai dengan norma adat, maka akan ditetapkan sanksi adat yang sudah disepakati bersama. Seperti dinikahkan (sebagai bentuk perdamaian), teguran oleh pemuka adat (peringatan dan nasihat moral) dan sanksi sosial (seperti membersihkan mesjid selama 2 minggu). Sanksi ini bersifat pemulihan yang menyembuhkan keretakan sosial, mengembalikan reputasi, dan melestarikan ikatan kekeluargaan. Jika pihak yang terlibat tidak mampu bertanggung jawab, seringkali keluarga besar akan berkontribusi untuk membantu pelaksanaan sanksi secara bersama-sama.

## 4. Pelaksanaan dan Pengawasan Hasil kesepakatan

Setelah kesepakatan melalui saksi adat dicapai, pelaksanaannya akan diawasi oleh Pemangku Adat dikawasan tersebut serta Tokoh Masyarakat setempat untuk memastikan kesepakatan adat dipatuhi dan hubungan antar anggota komunitas kembali dalam kondisi harmonis. Lembaga Adat juga bisa mengadakan pertemuan lanjutan untuk menilai pelaksanaan keputusan agar tujuan restorasi (pemulihan reputasi, rekonsiliasi keluarga, dan ketentraman sosial) tercapai. Jika terdapat kendala Pemangku Adat akan melakukan mediasi ulang hingga tercapai hasil yang efisien.

Lembaga Adat Gampong beroperasi dalam ranah mediasi dan keadilan restoratif, bukan berfungsi sebagai pengadilan formal. Kesesuaian dengan Hukum Pidana Islam tercapai ketika mediasi adat tidak menggantikan tanggung jawab Hukum Formal, melainkan menambah usaha penyelesaian sosial terlebih dahulu sebelum proses formal dimulai. Kegiatan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sering memilih mediasi adat karena sifatnya yang lebih cepat, mendukung hubungan kekeluargaan, melibatkan tokoh setempat serta mengurangi stigma negatif tanpa secara signifikan menghilangkan Hukum Pidana Islam.<sup>25</sup>

Menurut sudut pandang Hukum Pidana Islam, khususnya terkait dengan jarimah zina, prinsip yang diutamakan ialah *al-sulh* (perdamaian) dan *saad adh-dhara'i* (mengindari fitnah). Proses mediasi dan diskusi yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong sesuai dengan prinsip ini karena:

- a. Menekankan pada perdamaian dan kesejahteraan sosial.
- b. Memperbaiki hubungan antar individu dan kelompok.
- c. Memberikan kesempatan bertaubat dan memperbaiki sikap.<sup>26</sup>

Hal ini sejalan dengan perspektif Hukum Pidana Islam mengenai penyelesaian kasus-kasus perzinaan secara damai (*al-sulh*) yang juga dianggap sebagai metode yang lebih efektif ditingkat adat untuk mempertahankan moral masyarakat tanpa perlu menjatuhkan hukuman yang berat.

## 4. Kesesuaian Penyelesaian Kasus Perzinaan Secara Adat Dengan Prinsip Hukum Pidana Islam

Perzinaan adalah tindakan yang dilarang dalam Hukum Islam dan termasuk dalam kategori Hudud, yang telah ditentukan secara tegas oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Hukum Fiqih, perzinaan dianggap bukan hanya sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai ancaman serius bagi kesejahteraan keluarga, martabat individu, dan struktur sosial. Oleh karena itu, Hukum Pidana Islam menetapkan aturan yang sangat ketat untuk menangani kasus perzinaan, dengan standar pembuktian yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Rudi Syahputra, 'The Principles and Implementation of Case Settlement through Aceh Customary Courts Process', *Justitia Jurnal Hukum*, 8.2 (2024), 146–63 <<https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2.146>>.

<sup>25</sup> Irahmani Malika Misran Ramli, Syamsul Rijal, Reni Surya, 'State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Minor Dispute Resolution in the Perspective of Legal Pluralism', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8.2 (2024), 872–90 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15924>>.

<sup>26</sup> Zaituni, 'Penal Mediation Against Khalwat Settlement According to Customary Law in Aceh', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2025), 134–45 <<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i1.4644>>.

sangat tinggi dan prosedur peradilan yang hati-hati demi memastikan keadilan serta menjaga martabat semua pihak yang terlibat.

Salah satu prinsip utama dalam penanganan pelanggaran zina adalah penerapan Hudud yang tegas sebagai sanksi yang ditetapkan oleh hukum agama tanpa kemungkinan kompromi. Dalam hal itu, Hukum Islam menuntut agar pelanggaran berupa perzinaan yang sah harus dibuktikan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Menurut Hukum Adat pembuktian mengenai tindakan zina memerlukan pengakuan dari terdakwa atau kesaksian dari empat orang saksi laki-laki yang adil yang secara jelas melihat dan tidak ragu akan peristiwa tersebut. Dalam proses pembuktian ini, segala bentuk keraguan harus dihindari sehingga hukuman hudud tidak dapat diterapkan jika bukti yang ada tidak dapat memenuhi syarat-syarat syar'i yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap martabat seseorang dalam pandangan Islam.<sup>27</sup>

Dalam praktik modern di Indonesia, khususnya di provinsi Aceh yang menerapkan Hukum Pidana Islam melalui Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat, prinsip ini juga diterapkan dalam sistem Mahkamah Syar'iah. Aceh menghadirkan jalur hukum untuk penegakan jarimah zina secara independen atau netral tanpa bergantung pada laporan dari pihak korban, berbeda dengan KUHP nasional yang sebelumnya mengharuskan adanya laporan dari pihak yang dirugikan untuk menindak pelanggaran tersebut. Dengan cara ini, Hukum Jinayah di Aceh memperluas ruang konstitusi sanksi hudud terhadap tindakan zina sebagai bagian dari sistem Hukum Pidana Islam yang khas pada daerah tersebut.

Penyelesaian kasus perzinaan oleh Lembaga Adat Gampong dalam kemukiman Tungkop tidak dimaksudkan untuk menerapkan *'uqubat* (sanksi) hudud, tetapi lebih kepada bentuk *ta'zir* sosial. Sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga ketertiban dan moralitas di antara masyarakat. Penyelesaian secara adat di Kemukiman Tungkop lebih fokus pada upaya mencegah kemungkaran, melindungi kehormatan (*hifz al-'ird*), serta pemulihan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme adat tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Pidana Islam, asalkan tidak mengklaim sebagai pengganti hukuman hudud.

Pendekatan adat yang mengedepankan musyawarah, nasihat dan pemulihan sosial sejalan dengan tujuan dari Hukum Islam (*maqasid syar'iyah*), terutama dalam hal menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi kehormatan (*hifz al-'ird*) serta mempertahankan ketertiban masyarakat gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Mukim Tungkop, bahwa penyelesaian masalah perzinaan melalui Lembaga Adat Gampong dianggap memiliki keterkaitan yang terbatas dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Keterkaitan ini dapat dilihat terutama pada fokus menjaga ketertiban sosial dan penegakan nilai moral ditingkat masyarakat. Akan tetapi, dari perspektif Hukum Pidana Islam, penyelesaian dalam Hukum Adat tidak sepenuhnya sejalan karena tidak mengimplementasikan sanksi hudud seperti yang diatur dalam jarimah zina, melainkan lebih menekankan saksi sosial sebagai metode penengah sosial dan pemulihan pada masyarakat.

Dalam penerapannya, Lembaga Adat Gampong lebih memilih untuk menggunakan sanksi yang tidak bersifat pidana, seperti kewajiban untuk berkontribusi secara sosial kepada gampong atau mendorong adanya pernikahan sebagai solusi damai. Pendekatan ini difahami oleh aparat gampong sebagai bagian dari implementasi syari'at Islam dalam arti substantif, yang berarti menjaga ketertiban dan mencegah terulangnya tindakan serupa, meskipun tidak memenuhi kriteria formal dalam penerapan Hukum Pidana Islam secara hudud. Dengan demikian, penyelesaian yang dilakukan secara Adat lebih cenderung kepada konsep *ta'zir* dan sanksi sosial.

Hasil dari wawancara menunjukkan adanya masalah struktural dan sosiologis yang cukup signifikan dalam menyelesaikan kasus perzinaan di ranah adat. Salah satu hambatan utama adalah minimnya partisipasi masyarakat sebagai saksi. Banyak individu enggan untuk menjadi saksi karena jika kasus atau perkara yang berlanjut ke Mahkamah Syar'iah memerlukan banyak waktu, usaha, dan biaya yang cukup besar. Bahkan, dalam beberapa situasi orang yang pertama kali menangkap pelaku perzinaan pun ragu untuk memberikan kesaksiannya jika harus berlanjut ke jalur formal (Mahkamah Syar'iah). Hal ini menyebabkan keputusan tingkat adat seringkali terkendala dan tidak mencapai keputusan yang memuaskan.

Kondisi tersebut memengaruhi kecenderungan perangkat gampong untuk segera menyerahkan penanganan kasus perzinaan kepada Wilayahul Hisbah (WH). Walaupun sebenarnya, Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 mengenai pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat Aceh telah menetapkan kewenangan yang jelas bagi peradilan adat gampong untuk mengatasi konflik sosial, termasuk pelanggaran norma

---

<sup>27</sup> Muhammad Aulia, Ramdan Daenuri, and Dzulkifli Hadi Imawan, 'The System Of Proving Zina In Aceh Qanun From The Perspective Of Maqashid Sharia', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 10.2 (2025), 169–73.

kesusilaan. Pengalihan kasus yang terlalu cepat ini menunjukkan bahwa hak adat yang dimiliki belum digunakan secara maksimal. Kondisi ini berpengaruh pada kecenderungan perangkat gampong untuk segera mengalihkan penanganan kasus perzinaan kepada Wilayatul Hisbah (WH).

Dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan peraturan yang ada di Aceh, Wewenang Lembaga Adat Gampong terbatas pada ketidakberdayaan untuk memberikan sanksi pidana hudud. Lembaga Adat hanya memiliki kuasa untuk memberikan sanksi adat dan sanksi sosial yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam komunitas. Dengan demikian meskipun secara normatif gampong memiliki kapasitas untuk mengatasi konflik perzinaan sebagai masalah sosial secara hukum, penerapan sanksi syari'at masih menjadi tanggung jawab lembaga resmi seperti Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syari'ah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah perzinaan di Kemukiman Tungkop oleh Lembaga Adat Gampong berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti Hukum Pidana Islam. Penyelesaian melalui adat dijalankan sebagai cara sosial untuk mempertahankan ketertiban dan nilai-nilai moral, namun belum sepenuhnya mencerminkan asas Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat dalam sanksi dan pembuktian. Peningkatan Peran Lembaga Adat Gampong membutuhkan penguatan pemahaman dari aparat adat, dukungan masyarakat, serta kerjasama yang lebih seimbang dengan Lembaga Hukum Syari'at di Aceh.

## Kesimpulan

Lembaga Adat Gampong di Kemukiman Tungkop berperan sangat penting dalam menyelesaikan masalah perzinaan di tingkat gampong. Secara substansional proses yang digunakan melalui musyawarah adat, mediasi, dan penerapan sanksi sosial mencerminkan tujuan Hukum Pidana Islam (*maqasid al-syari'ah*), terutama dalam mempertahankan kehormatan, ketertiban sosial, dan keharmonisan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis setuju dengan fakta bahwa penyelesaian adat mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan resoratif yang efisien dan sesuai dengan konteks masyarakat Aceh.

Meski demikian, dari perspektif normatif Hukum Pidana Islam, lembaga adat gampong tidak memiliki otoritas untuk menerapkan sanksi hudud seperti yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, melainkan hanya mampu menjatuhkan sanksi sosial yang bersifat *ta'zir*. Dengan demikian, penyelesaian adat tidak dapat dianggap sebagai pengganti dari penegakan Hukum Pidana Islam secara resmi, tetapi lebih sebagai mekanisme tambahan dalam rangka fluralisme hukum yang ada di Aceh.

Penelitian ini juga mengungkap adanya hambatan struktural dan sosial, khususnya rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai saksi, serta kecenderungan aparat gampong dalam melimpahkan kasus kepada Wilayatul Hisbah (WH), meskipun kewenangan peradilan Adat telah diatur dengan jelas dalam dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008. Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan adat dianggap masih belum maksimal dan membutuhkan peningkatan pemahaman, dukungan sosial serta kolaborasi yang lebih seimbang antara Lembaga Adat Gampong dan Lembaga Penegak Syari'at. Dengan demikian, penguatan Peran Lembaga Adat Gampong harus diarahkan sebagai bagian penting dari sistem penegakan Hukum Pidana Islam yang adil dan sesuai konteks di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, Fauzah Nur, T. Saifullah, and Al Farabi, 'The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8 (2023), 16–34 <<https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896>>
- Aulia, Muhammad, Ramdan Daenuri, and Dzulkifli Hadi Imawan, 'The System Of Proving Zina In Aceh Qanun From The Perspective Of Maqashid Sharia', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 10 (2025), 169–73
- Aulia, Ryan, 'Peran Lembaga Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Perkara Ringan Di Gampong Pulo Ara Teungoh Kecamatan Kota Juang', *Sua Journal Of Law*, 2 (2014), 37–38
- Dwi Syafitri, Nova Trisna, Vira Nur Lestari, Rindiyani Rindiyani, and Fiqri Fitrah Banu Irfansyah, 'Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam', *Journal Customary Law*, 1 (2024), 10 <<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2360>>
- Eko Gani PG, Muksalmina, Eka Chyntia, Sulaiman, 'Penguatan Kapasitas Aparat Gampong Dalam Mediasi Sengketa Adat Di Aceh Utara', *Journal Abdimas Maduma*, 4 (2025), 32–38
- Fajar Ibrahim, Puti Priyana, 'Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh', *Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 2022, 12

- Fazzan, Zakiul Fuadi, 'Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar The Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence', *Journal of Dual Legal Systems*, 2 (2025), 179–97 <<https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.450>>
- Febri Rizki, Yogi, and Riki Zulfiko, 'Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam', *Sumbang 12 Journal*, 01 (2022), 72
- Haikal, Muhammad, 'Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa', *AMEENA JOURNAL*, 2 (2024), 118–29
- Husnul, Muhammad, 'Kewenangan Majelis Adat Aceh Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Authority Of The Aceh Customary Council As A Customary Institution In Resolving Disputes Through Mediation', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13 (2024), 111–23
- Lesmana, Andi, 'The Effectiveness of the Existence of Village Customary Courts in Utilizing Problem Solving By the Bireuen Community', *Jurnal Of Etika Demokrasi*, 7 (2022), 727–37 <<https://doi.org/10.26618/jed.v>>
- M. Ryan citra Yudha1, Yasmirah Mandasari Saragih, 'Implementation of Restorative Justice Based on Aceh Qanun Number : 9 of 2008 on the Settlement of the Crime of Persecution In Gampong Lam Rukam Sub District Peukan Bada Aceh Besar Regency', *International Journal of Society and Law*, 3 (2024), 150–65
- Misran Ramli, Syamsul Rijal, Reni Surya, Irhamni Malika, 'State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Minor Dispute Resolution in the Perspective of Legal Pluralism', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8 (2024), 872–90 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.15924>>
- Mubarok, Syaiful, 'Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Aceh Kaitannya Dengan Fluralisme Hukum', *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2024)*, 6 (2025), 1–12
- Muhammad, Sayed, Teuku Muttaqin Mansur, and M Adli, 'Settlement Of Traditional Disputes On Errors Of Implementation Of Traditional Sanctions By Pageu Gampong', *International Journal of Law*, 7 (2021), 124–31
- Munajat, Makhrus, 'Dinamika Penegakan Hukum Jinayat Di Aceh : Harmonisasi Antara Kearifan Lokal , Syariat Islam , Dan Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum Di Provinsi Aceh Dilaksanakan Melalui Pemerintah Aceh Untuk Menetapkan Peraturan-Peraturan Dan Keputusan Ketua Mahkamah Ag', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14 (2025), 89–95
- Muslem, 'The Legal Standing Of Adat Institution In Dispute', *JURISTA*, 4 (2020), 1–16
- Nanggroe, Gubernur, and Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, 2008
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Adat Istiadat*, قسم التقنيات الاحيائية - كلية العلوم - جامعة بغداد. بغداد ، الع ارق، 2008، المجلد 49
- Sapitri, Retno Galuh, Rizky Febrianto, Ciestrian Hadiwinata, Danitia Elfayet, Steven Otnil, and Fakultas Hukum, 'Pelaksanaan Hukum Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Di Aceh', *Action Research Literate*, 7 (2023) <<https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>>
- Shadiqin, Sehat Ihsan, 'Maulid Celebration In Aceh : Culture , Religious Expression , and Political Medium', *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 46 (2022), 122–38 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.919>>
- Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan, 'Legal Pluralism Within The Space Of Sharia: Interlegality Of Criminal Law Traditions In Aceh, Indonesia', *Samarah*, 5 (2021), 426–49 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9303>>
- Syahputra, Muhammad Rudi, 'The Principles and Implemetation of Case Settlement through Aceh Customary Courts Process', *Justitia Jurnal Hukum*, 8 (2024), 146–63 <<https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2.146>>
- Syahra, Adilla, 'Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-SH)*, VII (2024)
- Zaituni, 'Penal Mediation Against Khalwat Settlement According to Customary Law in Aceh', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5 (2025), 134–45 <<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i1.4644>>